

BAB III

PENYAJIAN DATA

Dalam penyajian data ini, penulis menyajikan data dengan menggunakan data deskriptif kualitatif, sebagian orang menyebutnya *framing analitic*, artinya penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan isi dari media massa yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

Menurut Adjondro (dalam sobur, 2002:165) *framing* merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu dengan bantuan foto, karikatur dan alat ilustrasi lainnya. Jadi analisis *framing* ini merupakan analisis untuk mengkaji pembingkaiian realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan lain-lain) yang dilakukan media.

Framing digunakan media untuk menonjolkan atau memberi penekanan aspek tertentu sesuai kepentingan media. Akibatnya hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting dan lebih mengena dalam pikiran khalayak. (Kriyantono, 2006:252).

Berdasarkan dokumentasi redaksi Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru edisi Maret 2014, berikut daftar berita yang penulis temukan dan akan dianalisis terkait sidang pembacaan vonis untuk rusli zainal pasca terdakwa korupsi pon 2012 dan kehutanan. Berita ini dikelompokkan sesuai hari/tanggal, media, judul berita, kelengkapan berita dan posisi berita.

Tabel. 3.1
Daftar Berita yang Akan di Analisis

No	Hari / Tanggal	Media	Judul Berita	Kelengkapan berita	Posisi Berita
1	Sabtu, 8 Maret 2014	Tribun pekanbaru	Rileks Jelang Vonis, Rusli Ceria Dikunjungi Dua Putri kecilnya	Karikatur, peta kegiatan rusli zainal dirutan dan teks berita.	Headline pada halaman pertama tribun pekanbaru
2	Rabu, 12 Maret 2014	Tribun pekanbaru	RZ Pasrah Hadapi Vonis	Teks berita	Subordinate headline pada halaman pertama tribun pekanbaru
3	Kamis, 13 Maret 2014	Tribun Pekanbaru	Kedua Istri Ratapi Vonis RZ	Foto-foto, skema kasus, kutipan dan teks berita	Headline pada halaman pertama tribun pekanbaru
4	Jumat, 14 Maret 2014	Tribun Pekanbaru	Langsung ke Rutan Sepulang Umroh	Teks berita	Subordinate headline pada halaman pertama Tribun Pekanbaru
5	Jumat, 14 Maret 2014	Riau Pos	Di Vonis 14 Tahun Penjara RZ Tetap Tegar	Foto dan teks berita	Subordinate headline pada halaman pertama

sumber : Dokumentasi dari Tribun Pekanbaru dan Riau Pos

Tabel. 3.2
Berita Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru
8 Maret 2014 – 14 Maret 2014

No	Hari/ Tanggal	Berita Harian Riau Pos	Berita Harian Tribun Pekanbaru
1	Sabtu, 8 Maret 2014	-	Rusli Zainal tampak rileks lima hari pra sidang pembacaan putusan vonis majelis hakim untuknya, hal ini tampak dari kunjungan kedua putrinya, walaupun Rusli Zainal mengaku masih syok dengan putusan 17 tahun penjara oleh jaksa 20 Februari 2014 lalu.
2	Rabu, 12 Maret 2014	-	Tribun Pekanbaru menginformasikan kepada pembaca bahwa 12 Maret 2014 adalah sidang pembacaan putusan vonis untuk Rusli Zainal, ditambah keterangan hakim anggota bahwa tidak ada kendala apapun yang akan menghalangi sidang. Pada edisi ini Tribun menyinggung penahanan Said Faisal selaku ajudan Rusli Zainal yang masih di Rutan Cipinang karena tersangka melakukan sumpah palsu.
3	Kamis, 13 Maret 2014	Riau Pos menggambarkan kondisi Pengadilan Negeri Pekanbaru mulai dari kedatangan Rusli Zainal dari Rutan pada pukul 09.15 hingga dibacakan sidang vonis pada siang harinya. Riau Pos juga menceritakan kondisi sedih keluarga, serta menyinggung terjadinya bentrok antara pendukung Rusli Zainal dan yang kontra terhadap Rusli pasca dibacakannya sidang putusan vonis	Pada edisi ini Tribun menjelaskan reaksi keluarga Rusli Zainal pasca putusan dibacakan. Penjelasan perkara vonisnya disebutkan dalam sub judulnya "Enam Jam". Tribun juga memceritakan keributan yang sempat terjadi antara pendukung Rusli Zainal dan Mahasiswa yang tidak puas dengan putusan hakim pada sub judul lainnya.

	14 Maret 2014	-	Rusli Zainal dibesuk pejabat-pejabat sepulang umroh, untuk memberikan dukungan moril. serta mengulas kembali perkara-perkara yang menetapkan vonis 14 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan.
--	---------------	---	--

Sumber : Hasil analisis peneliti

Berita tentang kasus korupsi Rusli Zainal diawali sejak ditemukannya kejanggalan pada penambahan venue PON 2012 yang dilaksanakan di Riau, yaitu pada kasus suap revisi Perda No 6/2010. Hingga 4 Desember 2013 Rusli Zainal mulai menjalani persidangan.

Sejak mendekam di Rutan Januari 2014 lalu, kondisi Rusli Zainal terus dipantau oleh beberapa media untuk mengetahui kesiapan Rusli Zainal menjelang sidang putusan vonis oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Seperti yang diberitakan oleh Tribun Pekanbaru pada tanggal 8 Maret 2014 dengan judul “Rileks Jelang Hadapi Vonis, Rusli Ceria Dikunjungi Dua Putri Kecilnya” yang menempati halaman pertama sebagai headline, lengkap dengan karikatur dan rincian jadwal kegiatannya selama di Rutan.

Pada berita ini, Tribun mewawancarai Sugeng Hardono sebagai kepala Rumah Tahanan Klas II B Pekanbaru tentang kegiatan Rusli Zainal selama di Rutan. sebagian besar berita berisikan kondisi Rusli Zainal pra sidang pembacaan vonis dan kegiatan selama di rutan.

Kemudian pada 12 Maret 2014 Tribun kembali mengingatkan pada pembaca bahwa pada tanggal 12 itu adalah sidang pembacaan vonis untuk Rusli Zainal dengan judul “RZ Pasrah Hadapi Vonis” pada subordinate headline pada

halaman pertama. Tribun mewawancarai I Ketut Suarta SH sebagai hakim anggota tentang kepastian jadwal sidang pembacaan putusan vonis tanpa mengalami kendala apapun. Selain tentang kepastian jadwal, berita ini menyinggung penahanan ajudan Rusli Zainal, Said Faisal yang menjadi tersangka sumpah palsu.

Pada tanggal 13 Maret 2014, satu hari pasca dibacakannya putusan vonis atas dua kasus korupsi Rusli Zainal, Tribun menempatkan berita tersebut pada halaman pertama penuh tentang kondisi kedua istrinya yang mendengarkan putusan hakim. Tribun mengangkat judul “Kedua Istri Ratapi Vonis RZ” berikut foto-foto pasca putusan dan rincian dua puncak kasus korupsinya.

Dalam berita ini Tribun hanya mengutip kalimat Rusli Zainal atas ketidakpuasannya terhadap putusan hakim yang langsung melakukan banding. Isi berita Tribun pada halaman ini melihat reaksi keluarga Rusli Zainal pasca putusan hakim, ketidakpuasan Rusli Zainal dan reaksi organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat.

Pada tanggal yang sama, Riau Pos memberitakan sidang pembacaan putusan vonis pada subordinate headline di halaman pertama, dengan mengusung judul “Divonis 14 Tahun, RZ Tetap Tegar” berikut foto sidangnya. Dalam berita ini Riau Pos mewawancarai dua kelompok massa yang kontra dan yang pro Rusli Zainal. Secara keseluruhan Riau Pos menekankan pada sisi moral dan kekecewaan Rusli Zainal terhadap putusan hakim.

Pada hari kedua pasca putusan hakim terhadap Rusli Zainal 14 Maret 2014, Tribun kembali memberitakan kondisi Rusli Zainal yang ramai dibesuk pejabat

yang pulang dari umroh. Dengan memberikan judul “Pejabat Riau Ramai Besuk RZ, Langsung ke Rutan Sepulang Umroh” yang menempati subordinate headline halaman pertama.

Tribun mewawancarai Alimudin sebagai Kepala Badan Perizinan, Septina Primawati sebagai istri Rusli Zainal dan Yoyo ajudan Rusli Zainal, tentang kondisi Rutan yang ramai dibesuk orang-orang terdekat Rusli Zainal untuk memberikan dukungan moril.

A. Berita Tentang Rusli Zainal yang Dikeluarkan Tribun Pekanbaru.

Guna mengetahui lebih lanjut framing berita kasus korupsi Rusli Zainal di harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru, berikut isi lengkap beritanya:

1. Frame Tribun Pekanbaru tanggal 8 Maret 2014

Rileks Jelang Hadapi Vonis, Rusli Ceria Dikunjungi Dua Putri Kecil.

PEKANBARU, TRIBUN – Mantan Gubernur Riau Rusli Zainal begitu ceria saat bercanda dan bermanja-manja dengan dua putri kecilnya, buah pernikahannya dengan Syarifah Aida. Matanya berbinar-binar menunjukkan suasana hatinya yang sedang bahagia.

Syarifah dan dua putrinya tiba di Rutan Klas II B Pekanbaru, Sialang Bungkok, Kulim, Jumat (7/3) siang, bebarengan dengan kedatangan Tribun dan beberapa wartawan. Kunjungan wartawan kali ini untuk mengetahui kesiapan Rusli menghadapi persidangan dengan agenda pembacaan vonis terhadap dirinya dalam dua kasus korupsi sekaligus, pekan depan.

Siang itu Rusli Zainal mengenakan kemeja batik berwarna kuning dipadu celana kain berwarna hitam. Kacamata khas dengan frame tebal menghiasi wajah mantan bupati Inhil itu. Saat ditemui, Rusli baru saja menunaikan shalat jumat di masjid yang berada dalam kompleks Rutan.

Rusli sudah berada di ruang khusus kuasa hukum ditemani istri keduanya dan anak perempuannya yang berusia sekitar 9 tahun dan 6 tahun. Dua buah hatinya tampak bergantian duduk di samping Rusli yang sudah lima bulan menjalani hari-harinya di Rutan itu.

Senyum khas mantan ketua DPD Golkar Riau itu tidak hilang meski menjalani hidup di balik terali besi. Gelak tawa dan senyum bahagia terus terpancar dari wajah Rusli saat berbincang-bincang dengan awak media di ruangan itu. berkali-kali suara keras tertawa pecah. maktum selama ini RZ

memiliki keakraban dengan wartawan, terutama saat dirinya menjabat sebagai gubernur.

Rusli juga berbicara mengenai proses hukumnya yang saat ini sudah memasuki vonis. Berkali-kali Rusli menjelaskan, jika ia telah berjuang untuk Riau sehingga mengorbankan keluarganya seluruh perasaannya itu sudah dituangkan, dalam pledoi yang disampaikan beberapa waktu lalu.

Ditanya mengenai kesiapannya untuk menghadapi vonis, Rusli mengaku sudah pasrah dan tidak ada hal khusus untuk menghadapinya.

“Saya tinggal menunggu saja, tidak ada kesiapan khusus karena setiap hari tamu saya banyak yang datang memberikan dukungan”. Ujar Rusli.

Hanya saja Rusli masih mengaku syok dengan tuntutan 17 tahun penjara oleh jaksa. Sebab ia merasa masih merasa tidak melakukan korupsi seperti dituduhkan.

“Tidak ada kerugian negara akibat kasus saya, bisa dilihat karena uang pengganti dituntutan. Jujur saya kaget juga dituntut 17 tahun. Masa iya disamakan sama kasus Simulator SIM,” yang tampak santai dan tidak tegang saat bercerita.

Hal tersebut sepertinya tidak terlepas dari kehadiran dua putri kecilnya yang menjadi penyemangat menjalani hari-hari di Rutan. Kehangatan keluarga Rusli siang itu terlihat lagi ketika putri bungsunya menggantikan si sulung duduk di sampingnya.

Si bungsu itu bermanja-manja dengan berbaring di paha Rusli. Sesekali Rusli mengusap kepala putri bungsunya itu dengan penuh rasa kasih sayang. Rusli bercerita jika kedua gadis mungil berambut ikal berbuah hati pintar.

“Si bungsu saja, sudah bisa menulis meski masih kecil,” kata Rusli, sambil memeluk kepala putri bungsunya itu.

Sering Berpuasa

Kepala Rumah Tahanan Klas II B Pekanbaru, Sugeng Hardono menjelaskan, akhir-akhir ini Rusli Zainal sering menjalankan puasa selama menjalani hari-harinya di Rutan. selain berpuasa Rusli juga menyampaikan tausyah untuk narapidana lainnya.

“Akhir-akhir ini bapak (Rusli Zainal) sering Berpuasa, bapak juga sering memberikan tausyah kepada narapidana lainnya, mengajar mengaji juga” ujar sugeng kepada Tribun.

Untuk makanan sendiri, menurut sugeng, RZ selalu makan dengan makanan yang disediakan oleh pihak Rutan. sese kali saja keluarga Rusli Zainal datang mengantarkan makanan, sama dengan keluarga napi lainnya.

Terkait tamu Rusli yang berkunjung ke Rutan, menurut sugeng saat ini sudah berkurang dari sebelumnya. “Beliau sudah mengurangi tamu yang ingin berkunjung. Kalau beliau berkenan kita terima dan jika tidak berkenan maka ditolak,” Jelas Sugeng.

Hal yang berbeda sekali dengan keberadaan Rusli di Rutan adalah setiap salat berjamaah semakin ramai makmumnya, dibanding sebelum ada

Rusli. Namun secara keseluruhan menurut sugeng tidak ada perlakuan khusus terhadap Rusli. (uha)

Berita ini berisikan kondisi Rusli Zainal yang rileks pra sidang pembacaan putusan vonis majelis hakim yang tampak saat kunjungan kedua putrinya, walaupun Rusli Zainal mengaku masih syok dengan putusan 17 tahun penjara oleh jaksa 20 Februari 2014. Serta kegiatan sehari-harinya yang religius selama berada di Rutan Kelas II Sialang Bungkok, Kulim, Pekanbaru.

2. Rabu, 12 Maret 2014

“RZ Pasrah Hadapi Vonis”,

Hari Ini Sidang Pembacaan Putusan Vonis KPK Perpanjang Masa Penahanan Said Faisal

PEKANBARU, TRIBUN – Jika tidak ada aral melintang, mantan Gubernur Riau Rusli Zainal yang menjadi terdakwa korupsi izin kehutanan dan suap PON Riau, akan menjalani sidang pembacaan putusan vonis di pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Pekanbaru, Rabu (12/3) ini.

Majelis hakim mengatakan sidang vonis untuk Rusli Zainal (RZ) telah dipersiapkan maksimal dan tidak ada penundaan, sebelumnya majelis hakim sempat mengkhawatirkan bakal tertundanya sidang vonis karena jaksa dari KPK yang berkantor di Jakarta tidak bisa hadir karena penundaan penerbangan menuju pekanbaru akibat asap.

“Jadwal sidang putusan tetap kita bacakan besok. Masalah jadwal ini sudah kita sepakati dengan KPK Jaksa KPK-nya,” Ujar I Ketut Suarta SH, hakim anggota pada persidangan RZ ini, dikutip dari riauterkini.com, Selasa (11/3) siang.

Selain itu menurut ketut, salah satu jaksa dari KPK sudah berada di Pekanbaru. “memang pada senin kemarin ada persidangan pembacaan vonis perkara Tipikor yang ditunda. Karena salah satu majelis tidak bisa menghadiri sidang setelah jadwal penerbangan maskapai tujuan Pekanbaru ditunda akibat kabut asap. Namun untuk persidangan RZ ini, kita sudah persiapan semuanya,” sambung ketut.

Rusli Zainal (RZ) sendiri dalam perjumpaan dengan Tribun, pekan lalu, mengaku sudah pasrah dan tidak ada hal khusus yang dilakukan menghadapi sidang vonis hari ini. “Saya tinggal menunggu saja, tidak ada persiapan khusus. Karena setiap hari tamu saya banyak yang datang memberikan dukungan ,” ujar Rusli.

Meski begitu tetap ada kekhawatiran pada diri RZ seiring tuntutan 17 tahun penjara oleh jaksa. Sebab ia masih merasa tidak melakukan korupsi seperti yang dituduhkan.

“Tidak ada kerugian negara akibat kasus saya, bisa dilihat karena uang pengganti dituntutan. Jujur saya kaget juga dituntut 17 tahun. Masa iya disamakan sama kasus Simulator SIM,” kata Rusli.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada persidangan agenda pembacaan tuntutan, 20 Februari 2014 lalu, jaksa KPK menuntut RZ dengan 17 tahun penjara serta denda sebesar Rp 1 miliar. Tak Cuma itu, jaksa juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Rusli untuk memilih dan dipilih lagi sebagai pejabat publik.

Tuntutan jaksa seperti menjadi klimaks dua kasus dugaan korupsi yang menyeret Rusli sebagai pesakitan di kursi terdakwa. Masing-masing kasus dugaan korupsi penerbitan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BKT-UPHHKHT) di Pelalawan dan Siak serta kasus PON Riau 2012.

Pasalnya, inilah tuntutan tertinggi untuk seorang terdakwa dalam dua kasus tersebut. Sebelumnya rekor tuntutan tertinggi dipegang Tengku Azmun Jafaar, mantan Bupati Pelalawan, yang dituntut jaksa dengan hukuman 12 tahun penjara, membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar ganti rugi ke negara Rp 19,8 miliar subsider tiga tahun penjara.

Azmun sendiri akhirnya divonis dengan hukuman 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan membayar ganti rugi Rp 12,36 miliar.

Tak heran bila Eva Nora SH, kuasa hukum Rusli Zainal, kaget dengan tuntutan jaksa dari KPK. “tuntutan tersebut sangat berat dan sangat berlebihan,” ujarnya.

Menurut dia, tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. “kenapa begitu tinggiuntutannya?” kata dia usai persidangan.

Memohon agar mendapat keringanan, mantan gubernur dua periode ini ini sampai menangis saat membacakan pembelaan di hadapan majelis hakim pada persidangan 27 Februari 2014. RZ mengaku sangat berat dan sakit rasanya ketika dicap sebagai koruptor.

Padahal menurutnya, ia selama ini telah mengabdikan diri belasan tahun untuk kepentingan masyarakat hingga mengabaikan keluarga. RZ hanya ingin di ujung ujung pengabdianya bisa berkumpul bersama istri dan anak-anak tersayang. Ia sangat ingin bisa menjadi imam salat mereka (keluarga) lagi, bisa menjadi guru mengaji dan bisa menjadi ayah yang baik setelah belasan tahun saya mengabdikan diri pada Riau.

Penahanan Said

Sementara itu mantan ajudan RZ semasa menjabat Gubernur Riau, Said Faisal alias Hendra, yang menjadi tersangka sumpah palsu diperpanjang masa penahanannya oleh KPK di LP Cipinang untuk 20 hari ke depan. KPK terus mendalami perannya dalam kasus suap PON Riau atas terdakwa RZ.

Juru Bicara KPK Johan Budi, mengatakan, sampai saat ini Said Faisal masih ditahan di Rutan Cipinang sebagai tersangka atas keterangan atau sumpah palsu di persidangan.

“kalau sampai Kamis ini masih ditahan, artinya masa penahanan akan diperpanjang untuk 20 hari ke depan,” kata Johan Budi, Selasa (11/3).

Johan Budi juga mengatakan, pihaknya masih melakukan penyidikan atas kasus ini, apa peran Said Faisal dalam kasus suap PON Riau,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, Said Faisal ditahan KPK pada 21 Februari lalu setelah diperiksa kurang lebih enam jam sebagai tersangka atas sumpah palsu. KPK mengumumkan penetapan said sebagai tersangka pada Senin 17 Februari. Said disangka melanggar pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur soal penyampaian keterangan palsu.

Pasal tersebut memuat ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 600 juta. KPK juga menjerat Said dengan pasal 15 juncto Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 56. Pasal 15 mengatur soal percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Penetapan Said sebagai tersangka merupakan hasil pengambangan kasus dugaan suap PON Riau. Di mana Said berbohong dan memberikan keterangan palsu saat bersaksi untuk terdakwa RZ terkait dengan kasus dugaan suap PON Riau. (hen/rsy).

Dalam berita ini Tribun menberitakan bahwasanya tanggal 12 Maret 2014 adalah sidang pembacaan putusan vonis untuk Rusli Zainal, ditambah keterangan hakim anggota bahwa tidak ada kendala apapun yang akan menghalangi sidang. Tribun juga mengulas kembali ketidakpuasan Rusli Zainal dalam putusan jaksa. Dalam subjudulnya, Tribun menjelaskan penahanan Said Faisal selaku ajudan Rusli Zainal yang masih di Rutan Cipinang karena tersangka melakukan sumpah palsu.

3. Kamis, 13 Maret 2014

Kedua Istri Ratapi Vonis RZ

Kaget Dihukum 14 Tahun Penjara, Rusli Zainal Langsung Nyatakan Banding. Syarifah Histeris, Coba Hadang Mobil Tahanan

PEKANBARU, TRIBUN – Mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal kaget begitu majelis hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dalam kasus korupsi izin kehutanan dan kasus suap PON Riau. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata kepada majelis hakim, “Sungguh

pengadilan ini luar biasa penzalimannya terhadap saya. Ini persekongkolan jahat untuk saya”.

Vonis itu merupakan hukuman tertinggi yang pernah dijatuhkan majelis hakim tindak pidana korupsi dalam dua kasus tersebut. Tak heran bila Rusli Zainal (RZ) langsung menyatakan banding.

“Saya banding atas putusan ini,” ujarnya sambil berdiri dari kursi terdakwa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (12/3).

Vonis mejelis hakim yang diketahui Bachtiar Sitompul SH lebih ringan dari tuntutan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni 17 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan dicabut hak politiknya untuk dipilih lagi sebagai pejabat publik.

Kata Rusli, saat pembacaan, kedua putrinya sedang terbaring di rumah sakit karena tekanan psikis terkait kasus korupsi yang dituduhkan kepada dirinya. “Saya tahu ini tidak ada kaitannya atas putusan. Tapi masyarakat Riau juga tahu kalau saya ini telah dizalimi,” ujarnya.

Dua istri Rusli menangis. Berbeda dari biasanya, kemarin keduanya hadir bersamaan di sidang putusan. Mereka sempat cipika-cipiki, tapi kemudian duduk berjauhan. Septina Primawati duduk di kursi pengunjung paling depan. Sedangkan istri muda, Syarifah Aida, duduk di kursi paling belakang.

Saat vonis dibacakan, keduanya menatap seakan tak percaya. Lalu menangis terisak-isak. Setelah ketua majelis hakim menutup sidang, Rusli Zainal berdiri dari kursi pesakitan dan berjalan menuju istri pertamanya, Septina.

Septina, yang kini mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Indragiri Hilir, langsung memeluk suaminya.

Dijumpai di luar ruang sidang, Septina hanya tersenyum ketika dimintai komentarnya mengenai hukuman yang diterima sang suami. Ia melambatkan tangannya, menolak untuk berkomentar.

Beda halnya dengan Syarifah. Ia terlihat histeris, coba menghadang mobil tahanan untuk bertemu sang suami. Akan tetapi, polisi memerintahkan sopir menjalankan mobil. Gagal menemui suaminya, Syarifah berjalan menuju mobilnya, Honda Jazz merah dan meninggalkan gedung pengadilan.

Sempat terjadi insiden di luar ruang sidang. Sekelompok pria menghalang-halangi wartawan untuk mewawancarai Rusli Zainal dan keluarganya. Belasan pria berbadan tegap itu merampas kamera wartawan televisi dan wartawan foto, yang memicu kemarahan para pemburu berita.

Mereka mengawal ketat Rusli hingga mantan gubernur itu masuk ke mobil tahanan yang akan membawanya ke penjara. Setelah Rusli pergi, kegaduhan berlanjut. Sempat terjadi aksi saling kejar. Terdesak, para preman itu berhamburan menyelamatkan diri. Puluhan polisi hanya menyaksikan insiden tersebut.

Enam Jam

Majelis hakim yang terdiri dari Bachtiar Sitompul SH, I Ketut Suarta SH dan Rachman Silaen SH secara bergantian membacakan amar putusan selama sekitar enam jam. Dalam putusannya, mereka menyatakan Rusli Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tiga perkara yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Pada perkara pertama, majelis hakim menyatakan Rusli Zainal melakukan penyalahgunaan wewenang dengan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanaman (BKT-UPHHKHT) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, 2001-2006, yang menyebabkan ribuan hektare hutan ditebangi sehingga merugikan negara sebesar Rp 265 miliar.

Dalam perkara ini Rusli disebut majelis hakim terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 2 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto pasal 56 ayat 1 KUHP.

Selanjutnya, majelis hakim juga menyatakan Rusli Zainal terbukti bersalah pada dua perkara dalam kasus suap revisi Perda N0 6/2010 tentang penambahan anggaran pembangunan arena cabang menembak PON Riau.

Menurut majelis hakim, Rusli memerintahkan pemberian uang suap Rp 900 juta untuk anggota Panitia khusus (Pansus) DPRD Riau. Uang itu merupakan bagian dari Rp 1,8 miliar yang dijanjikan sebagai imbal jasa pengesahan dua revisi peraturan daerah (perda). Selain itu, Rusli disebut memerintahkan pemberian uang suap sebesar 1,05 juta dollar (sekitar Rp 9 miliar sesuai nilai tukar mata uang pada 2012) kepada anggota DPRD RI, Kahar Muzakkir dan Setya Novanto.

Uang itu diberikan melalui mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, dalam upaya memuluskan turunya dana pusat guna menutupi kekurangan biaya penyelenggaraan PON Riau 2012.

Uang 1,05 juta dollar itu dikumpulkan Lukman Abbas, yang juga terpidana dalam kasus suap PON, dari tiga BUMN yakni PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan, yang tergabung dalam konsorsium untuk mengerjakan proses proyek Stadion Utama Riau.

Selain memerintahkan pemberian uang suap, majelis hakim menyatakan Rusli terbukti bersalah dalam perkara ketiga yakni menerima suap, yakni sebesar Rp 500 juta dari PT Adhi Karya.

Permintaan uang itu disampaikan ajudan Rusli, Nuardi, kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau saat itu, Lukman Abbas.

Uang itu diantar oleh sopir PT Adhi Karya, Nasapwir, kerumah dinas gubernur dan diterima Said Faisal, yang juga ajudan Rusli Zainal.

Belakangan Said Faisal ikut ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan memberikan keterangan palsu di persidangan, karena terus membantah telah menerima uang Rp 500 juta itu meski saksi-saksi dengan gamblang menyebut keterlibatannya. Ia kini ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur.

Para Pendukung

Selain keluarga dan kerabat, banyak pegawai negeri sipil dan pejabat di lingkungan Pemprov Riau yang menghadiri pembacaan vonis Rusli Zainal di Ruang sidang utama pengadilan yang beralamat di Jl teratai, Pekanbaru, untuk memberi dukungan kepada mantan gubernur itu.

Tampak pula sejumlah aktivitas antikorupsi, diantaranya dari Forum Transparansi Anggaran (Fitra) Riau. Mereka datang untuk mengawal jalan sidang putusan Rusli Zainal.

Sidang juga diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau untuk mendesak majelis hakim agar menjatuhkan hukuman berat buat Rusli.

Sementara sekelompok pria yang merupakan pendukung Rusli Zainal menjaga ketat pintu gerbang pengadilan. Mereka sempat bersitegang dengan para mahasiswa.

Menghindari bentrokan, polisi menengahi dan meminta massa mahasiswa menjauh dari pintu gerbang pengadilan. (rsy/ant/mtr/dtc)

Dalam berita ini sebagian besar berisikan reaksi keluarga dan pendukung rusli serta masyarakat yang kontra, yang sempat bentrok di luar ruang sidang pasca sidang pembacaan putusan vonis. Tribun juga menjelaskan tiga perkara korupsi yang menjerat Rusli Zainal.

4. Jumat, 14 Maret 2014

Pejabat Riau Ramai Jenguk RZ. Langsung ke Rutan Sepulang Umroh

PEKANBARU, TRIBUN – Hidup dalam penjara tak serta merta membuat mantan Gubernur Riau Rusli Zainal kesepian. Sehari setelah divonis 14 Tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN pekanbaru, ia ramai dibesuk keluarga, kolega, hingga pejabat Riau yang dulu menjadi anak buahnya.

Para tamu Rusli Zainal ini, datang membesuk ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Pekanbaru, di Sialang Bungkok, Kulim, Pekanbaru, Kamis (13/3), untuk menyampaikan dukungan moril kepada RZ.

Diantara pejabat di lingkungan Pemprov Riau yang datang membesuk adalah Kepala biro Kesra Setdaprov M. Zakaria, Kepala BKD Surya Maulana, dan Kepala Badan Perizinan Alimudin yang baru pulang dari umroh.

“Saya belum masuk kantor dari pagi. Saya baru pulang dari umroh, Rabu malam. Begitu tahu Pak Rusli divonis 14 tahun, saya langsung ke Rutan jenguk Pak Rusli,” kata Alimudin kepada Tribun, Kamis (13/3).

“Tujuan saya datang ke Rutan untuk memberikan dukungan moril kepada Pak Rusli, karena beliau teman saya waktu beliau jadi gubernur. Mudah-mudahan, beliau sabar menghadapi semua cobaan ini,” tambah Alimudin.

Sementaara itu, Septina Primawati, istri RZ yang juga terlihat keluar dari pintu utama Rutan sekitar pukul 12.00, belum mau berkomentar.

Namun ia mempersilahkan Tribun masuk jika ingin berkunjung melihat Rusli.

“Kalau mau wawancara Bapak, silakan. Bapak masih berada di ruang tunggu. Di sana juga ada sejumlah pejabat lainnya,” ungkap Septina sembari menaiki mobil Toyota Fortuner warna putih.

Meskipun Septina memberikan izin, tapi wawancara bersama Gubernur Riau dua periode itu, tetap saja batal dilakukan. Sebab menurut ajudannya bernama Yoyo, Rusli Zainal tidak dibolehkan bertemu wartawan, apalagi untuk wawancara.

“Tidak bisa. Kalau wawancara harus izin dari kanwil kemenkum dan HAM Riau. Maaf ya, kami bukan menghalangi, tapi prosedurnya memang seperti itu, dan kami tidak mau melanggar, kecuali wawancara di luar Rutan seperti waktu siang kemarin, itu baru dibolehkan,” ungkap Yoyo.

Diberitakan sebelumnya, Rabu (12/3), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru yang diketahui Bachtiar Sitompul SH, menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dengan subsider 6 bulan penjara kepada RZ.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan RZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tiga perkara yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Pada perkara pertama, majelis hakim menyatakan Rusli Zainal melakukan penyalahgunaan wewenang dengan Badan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKT-UPHHKHT) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, 2001-2006, yang menyebabkan ribuan hektare hutan ditebangi sehingga merugikan negara sebesar Rp 265 miliar.

Dalam perkara ini Rusli disebut majelis hakim terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 2 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto pasal 56 ayat 1 KUHP.

Selanjutnya, majelis hakim juga menyatakan Rusli Zainal terbukti bersalah pada dua perkara dalam kasus suap revisi Perda No 6/2010 tentang penambahan anggaran pembangunan arena cabang menembak PON Riau.

Menurut majelis hakim, Rusli memerintahkan pemberian uang suap Rp 900 juta untuk anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau. Uang itu merupakan bagian dari 1,8 miliar yang dijanjikan sebagai imbal jasa pengesahan dua revisi peraturan daerah (perda). Selain itu, Rusli disebut memerintahkan pemberian uang suap sebesar 1,05 juta dollar (sekitar Rp 9 miliar sesuai nilai tukar mata uang pada 2012) kepada anggota DPRD RI, Kahar Muzakir dan Setya Novanto. Uang itu diberikan melalui mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, dalam upaya memuluskan turunnya dana pusat guna menutupi kekurangan biaya penyelenggaraan PON Riau 2012.

Uang 21,05 juta dollar itu dikumpulkan Lukman Abbas, yang juga terpidana dalam kasus suap PON, dari tiga BUMN yakni PT Pembangunan

Perumahan, yang tergabung dalam konsorsium untuk mengerjakan proyek Stadion Utama Riau.

Selain memerintahkan pemberian uang suap, majelis hakim menyatakan Rusli terbukti bersalah dalam perkara ketiga yakni menerima suap, sebesar Rp 500 juta dari PT Adhi Karya. Permintaan uang itu disampaikan ajudan Rusli, Nuardi, kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau saat itu, Lukman Abbas.

Uang itu diantar oleh sopir PT Adhi Karya, Nasapwir, ke rumah dinas gubernur dan diterima Said Faisal, yang juga ajudan Rusli Zainal.

Belakangan Said Faisal ikut ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan memberikan keterangan palsu di persidangan, karena terus membantah telah menerima uang Rp 500 juta itu meski saksi-saksi dengan gamblang menyebut keterlibatannya. Ia kini ditahan di Rumah Tahanan di Cipinang, Jakarta Timur.

Terdakwa Rusli Zainal usai divonis 14 tahun penjara, langsung menyatakan banding, karena ia merasa dizalimi. "Putusan ini sangat berat bagi saya dan saya merasa dizalimi. Untuk itu saya menyatakan banding," ungkap Rusli Zainal dalam persidangan. (cr2/rsy)

Dalam berita ini pejabat-pejabat besuk Rusli Zainal sepulang umroh, untuk memberikan dukungan moril, serta mengulas kembali perkara-perkara yang menetapkan vonis 14 tahun penjara dan denda 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

B. Berita Tentang Rusli Zainal yang Dikeluarkan Riau Pos

1. Kamis, 13 Maret 2014

Divonis 14 Tahun, RZ Tetap Tegar

PEKANBARU (RP) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis selama 14 tahun penjara kepada mantan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, terdakwa kasus suap PON Riau dan izin kehutanan, Rabu (12/3). Atas putusan tersebut, Rusli Zainal berencana untuk melakukan banding.

Sidang pembacaan amar putusan mantan Gubernur Riau dua periode itu dimulai pukul 10.17 WIB. Pria kelahiran Mandah, 3 Maret 1957 hadir di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengenakan kemeja putih dipadu celana hitam.

Kedatangan RZ dari Rutan Kelas II Sialang Bungkok dengan menggunakan mobil tahanan sudah dinantikan puluhan simpatisan yang setia menanti sejak pukul 09.15 WIB. Keluarga, simpatisan terlihat masih mengelu-elukan pria yang berhasil menjadikan Riau sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 lalu itu.

Pukul 14.10 WIB, Rusli sempat meminta izin Salat Zuhur kepada majelis hakim yang dipimpin Bachtiar Sitompul SH. Pascadiskor 20 menit,

kemudian pembacaan pertimbangan hukum dilanjutkan sampai menyampaikan vonis pukul 15.25 WIB.

Dalam amar putusan yang dibacakan hakim Ketua Bachtiar Sitompul SH menyatakan, terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan pasal 55 dan pasal 56 ayat 1 KUHP, secara bersama-sama turut serta berkorporasi yang menyebabkan timbulnya kerugian negara.

Menurut Bachtiar, unsur yuridis pelanggaran tindak pidana korupsi telah terpenuhi. Selain hukuman penjara, RZ juga dibebankan membayar denda sebesar Rp1 miliar. "Apabila tidak dibayar juga bisa diganti dengan hukuman penjara selama enam bulan," ungkap Bachtiar.

Mendengar vonis hakim itu, politisi Partai Golkar itu terlihat kecewa. Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada RZ untuk memberikan tanggapan atas amar putusan yang disampaikan majelis hakim.

Kekecewaan terlihat jelas dari paras pria yang gemar tersenyum itu. Bahkan, mantan gubernur yang dikenal dengan program K2I itu juga merasa dizalimi dengan putusan yang menurutnya kurang mempertimbangkan fakta-fakta persidangan.

"Hanya Allahlah yang tahu perasaan hati saya. Bahwa kami semua sudah melihat dan merekam. Saya sungguh merasa terkejut dengan putusan ini," ungkap Rusli terbata-bata.

Kekecewaan juga disampaikannya karena semua yang dilakukan menurutnya merupakan wujud pengabdian kepada daerah. Namun ketika pengorbanan itu membuahkan hasil yang berdampak lain pada dirinya, Rusli mengaku terkejut dan merasa dizalimi.

"Semua masyarakat mengerti dan tahu, hanya Allah yang tahu. Anak saya di rumah sakit karena kondisi psikis," ungkap Ketua DPP Partai Golkar itu disambut haru simpatisan yang sudah menantikannya di pintu keluar ruang sidang.

Tangis kembali terlihat pecah, baik di dalam maupun di luar persidangan. Keluarga, masyarakat dan simpatisan RZ terlihat berusaha menyalami dan memeluk pria yang gemar menulis itu. Dengan tetap dikawal aparat kepolisian, RZ masih berusaha tegar berjalan menuju mobil tahanan yang sudah menantinya. Bahkan, istrinya, Syarifah Aida dengan menangis sempat berusaha mengejar mobil tahanan yang sudah berjalan menuju rutan kelas II B Sialang Bungkok.

Syarifah sudah mulai terlihat menitikkan air matanya ketika mendengar putusan majelis hakim. Kondisi itu sempat menarik perhatian masyarakat dan pengunjung sidang. Kemudian keluarga mencoba untuk menenangkan wanita yang datang mengenai baju dan jilbab berwarna ungu itu.

Saat ditanyai komentarnya akan putusan majelis hakim tersebut, Syarifah tidak berkomentar. Dia hanya memperlihatkan kesedihannya dengan sesekali menyeka air mata di pipinya.

Sementara, istri Rusli Septina Primawati terlihat lebih tegar. Septina sejak awal mengikuti sidang putusan suaminya dengan duduk di barisan

depan. Dia pun terlihat menghampiri Rusli dan memberikan semangat. Meskipun terlihat tegar, Septina yang juga didampingi kerabatnya itu juga terlihat menitikkan air matanya.

Saat dicoba untuk diwawancarai, Septina juga memilih untuk tidak berkomentar banyak seraya menuju mobil. "Nanti ya," ujar wanita yang kini maju sebagai calon legislatif itu.

Diwarnai Aksi Pro dan Kontra

Sekelompok masyarakat pendukung HM Rusli Zainal nyaris bentrok dengan sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kerawanan tersebut cepat diantisipasi aparat kepolisian yang langsung merapat ke lokasi aksi.

Situasi tersebut berawal ketika sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam HMI MPO Cabang Pekanbaru melakukan orasi meminta hakim untuk tegas dalam memutuskan kasus tersebut. Demonstran mengharapkan, hakim ketua Bachtiar Sitompul beserta hakim anggota Ketut Suarta dan Rachman Silaen tetap konsisten dalam menegakkan hukum. "Kami meminta ketiga hakim ini untuk sepakat menghukum RZ sesuai dengan tuntutan Jaksa KPK," papar Koordinator Lapangan HMI MPO, Taufik.

Tidak hanya itu, aksi mahasiswa yang membawa bendera, spanduk dan poster itu mengundang amarah dari sekelompok masyarakat pendukung RZ. Spontan kumpulan yang awalnya hanya mendengar orasi itu, langsung bergerak menghalau barisan mahasiswa.

Sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara kedua belah pihak. Beruntung, ratusan polisi yang memang standby di lokasi kejadian, mengamankan situasi. Kedua belah pihak kemudian dipisahkan. Mahasiswa memilih untuk membubarkan diri, sementara kelompok pendukung RZ masuk ke dalam halaman pengadilan yang berada di Jalan Teratai itu.

Koordinator pendukung RZ, Maliki mengatakan, aksi mahasiswa itu dinilai sangat menghina RZ sebagai mantan Gubernur Riau. Padahal, selama 10 tahun memimpin RZ juga banyak memberikan pembangunan dan kontribusi di Riau.

"Coba kita lihat selama 10 tahun ini. Banyak sarana dan prasarana olahraga, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi jangan kita melupakan bahwa Rusli Zainal juga banyak berjasa bagi Riau ini," tegasnya.

Meskipun diselingi aksi pro dan kontra, sidang tetap berjalan normal. Dari dalam ruang sidang yang dipimpin Bachtiar Sitompul SH ini, tahapan demi tahapan masih berlangsung, ratusan pasang mata terlihat masih menantikan hasil putusan dari majelis hakim.

Tidak hanya itu, tragedi lain juga terjadi usai pembacaan vonis pria berkacamata itu. Wartawan yang saat itu bertugas meliput momen terakhir usai persidangan sempat terlibat bentrok dengan pihak yang diduga pengawal kerabat RZ. Di tengah proses wawancara dan pengambilan visual dari wartawan, seseorang berusaha menghalang-halangi media yang hendak mewawancarai Syarifah.

Kondisi itu menyebabkan terjadinya perang mulut yang berujung pada kericuhan dan kejarkejaran antara sejumlah wartawan dengan pelaku pemukulan tersebut. Suasana pun memanas, aparat kepolisian kembali bertindak dengan mengamankan oknum pengawal tersebut.

Kumpulan media yang sejak pagi sudah berada di lokasi sidang tidak terima dengan aksi tersebut, bahkan ada indikasi pemukulan terhadap rekannya. Selang beberapa saat, awak media berhasil ditenangkan aparat kepolisian dan suasana ruangan di luar sidang perlahan-lahan mulai tertib.

Polresta Kerahkan 150 Personel

Sidang pembacaan putusan terdakwa mantan Gubernur Riau Rusli Zainal yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (12/3) mengundang perhatian masyarakat. Hal tersebut terbukti, sejak pagi, ratusan masyarakat datang ke gedung Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengikuti sidang vonis mantan orang nomor satu di Riau tersebut.

Pantauan di lapangan, sidang yang dimulai sejak pukul 10.30 WIB ini sudah dipadati pengunjung. Untuk memasuki ruangan sidang, aparat kepolisian dari jajaran Polresta Pekanbaru harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengunjung yang akan memasuki ruangan sidang.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Robert Haryanto kepada awak media saat dijumpai di selasela persidangan mengatakan, untuk mengamankan sidang tersebut pihaknya mengerahkan 150 personel. "Berdasarkan surat permintaan pengamanan dari pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Selasa (11/3) lalu, maka, Rabu (12/3) telah kita kerahkan personel sebanyak 150 orang," jelas Robert.

Personel yang didatangkan bertugas demi kelancaran jalannya persidangan, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan sidang. Polisi juga melakukan pengaturan terhadap pengguna jalan yang melewati gedung Pengadilan Negeri Pekanbaru ini. (rio/s)

Berita Riau Pos berisikan kondisi Pengadilan Negeri Pekanbaru mulai dari kedatangan Rusli Zainal dari Rutan pada pukul 09.15 hingga dibacakan sidang vonis pada siang harinya. Riau Pos juga menceritakan kondisi keluarga yang sedih, dan terjadinya bentrok antara pendukung Rusli dan yang kontra terhadap Rusli pasca dibacakannya sidang putusan vonis.

Tabel. 3.3

Data Berita dalam Perangkat Framing Pan dan Kosicki

No	Perangkat Framing	Riau Pos	Tribun
1	Sintaksis	-Posisi berita subordinate headline, -Wawancara terbanyak kepada Rusli Zainal, -Pernyataan kekecewaan Rusli Zainal atas putusan hakim.	-Informasi “ <i>jika tidak ada aral melintang, Mantan Gubernur Riau akan dibacakan vonisnya hari ini</i> ”. -Wawancara bachtiar sitompul “ <i>hukumannya lebih ringan dari sebelumnya</i> ”
2	Skrip	Putusan hakim membuat keluarga Rusli Zainal terpukul, begitu juga masyarakat dan simpatisannya. “ <i>Syarifah mulai menitikkan air mata, kemudian keluarga mencoba membujuknya, sementara Septina, terlihat lebih tegas, meskipun begitu, septina terlihat menitikkan air mata</i> ”	Insiden di luar sidang pasca pembacaan vonis “ <i>sekelompok pria menghalang-halangi wartawan untuk mewawancarai Rusli Zainal. Belasan pria merampas kamera wartawan yang memicu kemarahan wartawan. Mereka mengawal ketat Rusli Zainal hingga masuk mobil tahanan</i> ”, “ <i>kegaduhan berlanjut, terjadi aksi saling kejar. Terdesak, para preman itu berhamburan menyelamatkan diri. puluhan polisi hanya menyaksikan insiden tersebut</i> ”.
3	Tematis	Beberapa paragraf diawali dengan masyarakat kontra Rusli Zainal, menyatakan aksi mereka menimbulkan kericuhan. “ <i>Sekelompok masyarakat pendukung rusli zainal nyaris bentrok dengan sekelompok mahasiswa</i> ”. <i>situasi tersebut berawal ketika sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam HMI MPO melakukan orasi meminta hakim untuk tegas</i> ,” <i>tidak hanya itu,</i>	Dalam setiap tentang Rusli Zainal tersedia beberapa paragraf tentang perkara yang dilanggar Rusli Zainal. “ <i>Rusli Zainal melakukan penyalahgunaan wewenang dengan BKT-UPHHKHT di kabupaten pelalawan dan siak, 2001-2006 yang menyebabkan ribuan hektare hutan ditebangi dan merugikan negara. Rusli memerintahkan pemberian uang suap Rp 900 juta kepada Pansus, sebagai imbal jasa pengsahan dua revisi perda.</i>

		<i>aksi mereka mengundang amarah pendukung RZ</i>	<i>Juga menerima suap dari PT. Adhi Karya</i>
4	Retoris	<i>Klaim bahwa Rusli Zainal adalah “Pria yang gemar tersenyum”, “Pria yang gemar menulis”, “dikenal dengan program K2I”, “wujud pengabdian kepada daerah”</i>	<i>Sebuah karikatur, empat foto pasca sidang pembacaan vonis, rincian puncak kasus. Kata “jika tidak ada aral melintang”</i>

Sumber: Analisis Penulis